



**PIMPINAN DPRD PROVINSI BANTEN**

**KEPUTUSAN DPRD PROVINSI BANTEN**

**NOMOR : 161 – 15 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**LAPORAN HASIL PEMBAHASAN BADAN ANGGARAN DPRD PROVINSI  
BANTEN TERHADAP LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK RI ATAS  
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN  
TAHUN ANGGARAN 2021**

**PIMPINAN DPRD PROVINSI BANTEN,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pedoman pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, pembahasan terhadap laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2021 dilaksanakan oleh Badan Anggaran;
- b. bahwa Badan Anggaran telah melakukan pembahasan terhadap laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Banten tahun anggaran 2021 sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPRD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan laporan hasil pembahasan badan anggaran DPRD Provinsi Banten terhadap laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2021 dengan Keputusan DPRD;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
4. Peraturan DPRD Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2020 Nomor 4);
- Memperhatikan : 1. Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD tanggal 29 Mei 2022;
2. Persetujuan Anggota DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Banten tanggal 7 Juni 2022;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU : Laporan Hasil Pembahasan Badan Anggaran DPRD Provinsi Banten Terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2021 sebagaimana terlampir.
- KEDUA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal 7 Juni 2022  
KETUA DPRD PROVINSI BANTEN,



**Tembusan :**  
Yth. Sdr. Pj. Gubernur Banten.

Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten  
Nomor : 161 – 15 TAHUN 2022  
Tanggal : 7 Juni 2022  
Tentang : Laporan Hasil Pembahasan Badan Anggaran DPRD Provinsi Banten Terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2021

---

**REKOMENDASI BADAN ANGGARAN DPRD  
PROVINSI BANTEN TERHADAP LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK RI  
ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BANTEN  
TAHUN ANGGARAN 2021**

1. DPRD Banten mengapresiasi kinerja Gubernur beserta jajarannya atas opini **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)** dari Badan Pemeriksa Keuangan selama 6 (enam) tahun berturut-turut, namun masih perlu mendapat perhatian dan tindaklanjut terhadap catatan atas laporan keuangan pemerintah Provinsi Banten tahun anggaran 2021.
2. Organisasi perangkat daerah agar bersungguh-sungguh menjalankan rekomendasi BPK sesuai surat teguran yang disampaikan oleh Gubernur dan Pj. Gubernur agar memberikan sanksi yang tegas kepada OPD yang tidak menjalankan rekomendasi BPK RI.
3. Pemerintah Provinsi Banten perlu meningkatkan sistem pelaporan dan pelaksanaan program keuangan daerah dengan lebih baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dukungan sumber daya manusia (SDM).
4. Memerintahkan direktur dan jajaran Bank Banten untuk menyelesaikan kredit macet yang dapat merugikan keuangan daerah, dan pemerintah daerah selaku pemegang saham terbesar agar melakukan pembinaan dan pengawasan untuk menghindari permasalahan serupa terjadi kembali.
5. Pemerintah Provinsi Banten agar meningkatkan kualitas laporan keuangan dan setiap OPD agar melakukan langkah-langkah terukur untuk menghindari kasus hukum dalam pelaksanaan APBD di tahun yang akan datang.
6. Berkaitan dengan permasalahan UPT Samsat Kelapa Dua pemerintah Provinsi Banten :
  - a. Memberikan teguran, sanksi dan evaluasi kepada semua jajaran yang terkait dengan terjadinya penyelewengan pajak daerah di samsat kelapa dua;

- b. Pemerintah Provinsi Banten harus melakukan perbaikan sistem pengawasan internal (spi) pada badan pendapatan daerah termasuk menghapus semua rekening penampungan yang tidak tercatat oleh BPKAD selaku bendahara daerah;
- c. Pemerintah Provinsi Banten harus melakukan evaluasi dan rotasi secara berkala kepada jajaran yang terkait dengan pajak daerah, untuk menghindari terjadinya konflik kepentingan.

KETUA DPRD PROVINSI BANTEN,

